

Menelaah Dissenting Opinion Hakim MK dalam Putusan MK No. 55/PUU-XVIII/2020 Terkait Verifikasi Parpol Peserta Pemilu

Titi Anggraini

Anggota Dewan Pembina Perludem

Senin, 14 Juni 2021

PENGUJIAN PASAL 173 AYAT (1) DAN (2) UU 7/2017

- Pasal 173 ayat (1) (asli): Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang **telah ditetapkan/lulus** verifikasi oleh KPU.
- Pasal 173 ayat (3) (asli): Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.
- Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017

2. Menyatakan frasa "*telah ditetapkan/*" dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Putusan MK No. 55/PUU-XVIII/2020

2. Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "*Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU*", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "*Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru*".

Permohonan Partai Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)

- Petition: Menyatakan ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai Partai yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 tidak diverifikasi kembali untuk Pemilu selanjutnya.**
- Pasal 28H Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.**

Persyaratan Parpol Peserta Pemilu

- (2) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
- a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
 - b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
 - c. memiliki kepengurusan di 750/0 (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
 - f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
 - g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
 - h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
 - i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Teori Keadilan dalam Putusan MK

- Hart (2010): keadilan dalam hubungannya dengan hukum menyaratkan para individu di antara yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu. Kaidah utamanya adalah **'perlakukan hal-hal serupa dengan cara yang serupa'**; meskipun kita perlu menambahkan padanya **'dan perlakukanlah hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda'**.
- *The common notion of justice is that individuals are entitled in respect of each other to a certain relative position of equality and inequality. So, the general precept of justice is that **'Treat like cases alike and different cases differently'**. This principle provides a definition of justice. As recognized by Aristotle, this precept has to be supplemented by an account of relevant criteria for deciding whether the cases are similar or different.*
- Putusan MK: esensi keadilan adalah memperlakukan sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan berbeda (Hal. 62).
- *Dissenting opinion*: Hakim Saldi Isra, Hakim Enny Nurbaningsih, dan Hakim Suhartoyo.

Penetapan keabsahan persyaratan

- Pasal 174 ayat (1): KPU melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dan penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.
- Ayat (2): Penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan oleh KPU dipublikasikan melalui media massa.
- Ayat (3): Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.
- Pasal 178 ayat (4): Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.
- Pasal 239 ayat (1): Bawaslu melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi Pasangan Calon yang dilakukan oleh KPU.
- **PKPU No. 6 Tahun 2018** tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kondisi Obyektif Pasca Putusan 53/PUU-XV/2017 (Kamis, 11 Januari 2018)

- UU No. 7 Tahun 2017 (sejauh ini) diputuskan tidak diubah.
- Pemilu model/ala 2019 akan terulang kembali, memilih lima posisi sekaligus. Ditambah dengan Pilkada pada tahun yang sama.
- Partai pemilik kursi di DPR RI adalah partai yang lolos ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebesar 4%: PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, PPP.
- Ada partai pemilik kursi DPRD; ada partai berbadan hukum partai politik (SK Menkumham), namun tidak punya kursi di DPRD.

Isu Krusial Verifikasi Parpol

- **Ada 9 partai politik yang tidak ikut verifikasi faktual Pemilu 2024.** Artinya “tidak diperiksa” keabsahan persyaratannya: PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, PPP.
- Potensi kepengurusan ganda.
- Potensi keanggotaan ganda.
- Potensi pencatutan nama pengurus.
- Potensi pencatutan nama anggota.
- **Validitas kepengurusan dan keanggotaan:** meninggal dunia, berpindah partai, pindah kewarganegaraan, mengundurkan diri (menjadi ASN/TNI/Polri, dll).
- Verifikasi administrasi dituntut mampu mengidentifikasi dan mencegah potensi terjadinya problematika kepengurusan dan keanggotaan parpol. Diperlukan terobosan KPU untuk membuat pengaturan pada tataran KPU yang mencegah terjadinya masalah hukum dalam verifikasi parpol.
- KPU beserta jajaran perlu memfasilitasi layanan berbasis teknologi atau yang mudah diakses public sebagai instrumen partisipasi masyarakat untuk mengecek status kepartaian dirinya guna menghindari pencatutan seseorang sebagai pengurus atau anggota parpol tertentu.